

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoretis

1. Partisipasi Politik

a. Pengertian Partisipasi Politik

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Kelompok-kelompok ini lahir dari masa pasca industrial (*post industrial*) dan dinamakan gerakan sosial baru (*new social movement*). Kelompok-kelompok ini kecewa dengan kinerja partai politik dan cenderung untuk memusatkan perhatian pada satu masalah tertentu (*single issue*) dengan harapan akan lebih efektif mempengaruhi proses pengambilan keputusan melalui direct action (Budiardjo, 2008 hal: 367).

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum,

menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacing*) atau (*lobbying*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya dan sebagainya (Budiardjo, 2008 hal: 367).

Menurut Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi politik berpendapat dalam buku Budiardjo. Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (Budiardjo, 2008 hal: 367).

Menurut sudijono Sastroatmodjo, partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah (Rifai, et al., 2010 hal: 37).

Robert P. Clark seorang guru besar pada Universitas George Mason mengemukakan pendapatnya tentang partisipasi politik dalam bukunya *Power and Policy in the Third World* yang menyatakan bahwa “partisipasi politik” dapat diartikan berbeda-beda bergantung pada kultur politik (budaya politik) yang melandasi kegiatan partisipasi tersebut. Clark mengangkat pengertian partisipasi politik menurut rumusan Samuel P Huntington dan Joan M. Nelson menyatakan bahwa partisipasi politik adalah aktivitas pribadi-pribadi warga negara untuk memengaruhi pembuatan keputusan pemerintah (Anggara, 2013 hal:143).

Menurut Dr. Sahya Anggara, M.Si. bahwa partisipasi politik tumbuh karena adanya dorongan dari diri manusia (*locus internal*) yang muncul karena kesadaran, tanpa adanya tekanan dari luar, karena partisipasi seperti bersifat semu dan mudah berubah atau lenyap. Partisipasi yang kekal adalah partisipasi yang tumbuh atas kesadaran sendiri karena merasa bahwa dirinya bagian dari kehidupan negara yang dituntut untuk turut memikirkan dan memajukan kehidupan negaranya (Anggara, 2013 hal: 143).

Hal yang diteropong adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus utamanya lebih luas tetapi abstrack, yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat (*the authorative allocation of values for a society*).

Dalam hubungan dengan negara-negara baru Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *no easy choice : Political Participation in developing countries* memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan mantap atau sporadis, secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. (*by political participation we mean activity by private citizens designed to influence goverment decision making. Participation may be individual or collective, organized spontaneous, sustained or*

sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective) (Budiardjo, 2008 hal: 368-369).

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek politik (*political efficacy*).

Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menurut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Perasaan kesadaran seperti ini di mulai dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik, dan orang-orang terkemuka (Budiardjo, 2008 hal: 368-369).


Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan berbagai bentuk intensitas. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri (seperti memberikan suara dalam pemilihan umum) besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu

melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan.

b. Klasifikasi Partisipasi Politik

Piramida partisipasi politik, sebagaimana disampaikan oleh David F Roth dan Frank L Wilson, melihat masyarakat terbagi dalam empat kategori: a. Aktivis (*Activist*) b. Partisipan (*Participants*), c. Penonton (*Onlookers*), dan d. Apolitik (*Apolitical*). Piramida menurut Roth dan Wilson menarik untuk disimak karena memasukan perilaku menyimpang (*the Deviant*) seperti pembunuhan politik, pembajakan, dan terorisme, dibagian puncak.

Gambar 1. Piramida Partisipasi Politik



Sumber: David F. Roth dan Frank L Wilson, *The Comparative Study of Politics* (Budiardjo, 2008 hal: 373)

Keterangan Piramida Partisipasi Politik:**Aktivis (*Activists*)**

- a) *The Deviant* (termasuk didalamnya pembunuh dengan maksud politik, pembajak, dan teroris);
- b) Pejabat publik atau calon pejabat publik;
- c) Fungsionaris partai politik, pimpinan kelompok kepentingan.

Partisipan (*Participants*)

- a) Orang yang bekerja untuk kampanye;
- b) Anggota partai secara aktif;
- c) Partisipan aktif dalam kelompok kepentingan dan tindakan-tindakan yang bersifat politis;
- d) Orang yang terlibat dalam komunitas proyek.

Penonton (*Onlookers*)

- a) Orang yang menghadiri reli-reli politik;
- b) Anggota dalam kelompok kepentingan;
- c) Pe-lobby;
- d) Pemilih;
- e) Orang yang terlibat dalam diskusi politik;
- f) Pemerhati dalam pembangunan politik.

Apolitik (*Apoliticals*)

- a) Orang yang apatis terhadap politik

c. Bentuk Partisipasi Politik

Huntington dan Nelson secara lebih sistematis menyebutkan lima bentuk partisipasi politik berdasarkan riset yang telah mereka lakukan. Kelima bentuk itu adalah sebagai berikut (Handoyo, 2013 hal: 257-258):

1) Kegiatan Pemilihan

Kegiatan pemilihan mencakup pemberian suara (*voting*), memberikan sumbangan untuk kampanye, bekerja sebagai panitia pemilu, mencari dukungan bagi seorang calon (kandidat), dan setiap tindakan yang mempengaruhi proses pemilihan umum.

2) Lobbying

Lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pimpinan-pimpinan politik dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.

3) Kegiatan Organisasi

Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

4) Mencari Koneksi (*contacting*)

Contacting adalah tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dimaksudkan untuk memperoleh manfaat manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.

5) Tindakan Kekerasan

Berbeda dari bentuk partisipasi lainnya, tindakan kekerasan, untuk keperluan analisis dapat diklasifikasikan sebagai kategori tersendiri sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

2. Gerakan Pemuda Ansor

a. Pengertian Gerakan Pemuda Ansor

Gerakan Pemuda (GP) Ansor adalah organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan yang berwatak kerakyatan. Gerakan Pemuda Ansor atau disingkat GP Ansor yang merupakan badan otonom di bawah Nahdlatul Ulama (NU) (Ansor.id/gerakan-pemuda-ansor/, Kamis 18 Mei 2023). Organisasi menurut Scein menyatakan bahwa organisasi adalah koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai suatu maksud melalui pembagian tugas dan fungsi serta melalui serangkaian wewenang dan tanggung jawab (Lia, 2013 hal:16).

Gerakan Pemuda Ansor merupakan sebuah gerakan yang dimotori oleh pemuda-pemuda NU yang diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin baik dalam tubuh NU maupun dalam lingkup nasional kelak dikemudian hari. Sebagai salah satu kekuatan civil society, dalam skala nasional Ansor telah melakukan banyak hal dalam upaya penguatan masyarakat sipil. Mulai dari penguatan kultur demokrasi, sampai pada upaya pemberdayaan masyarakat (Sabat Banuaji, et al., 2013 hal:101).

b. Konsep Gerakan Sosial

Macdonald menyatakan bahwa gerakan sosial (*social movement*) adalah aktivitas yang diorganisasikan yang ditujukan untuk mendorong atau menghambat suatu perubahan sosial (*encourages or discourages social change*). Dari definisi gerakan sosial sebagaimana yang dikemukakan Macdonald tersebut, maka dapat digarisbawahi dua hal ciri utama dari gerakan sosial, yakni: adanya aktivitas yang diorganisir dan adanya tujuan yang berkaitan dengan suatu perubahan sosial dalam (Sukmana, 2016 hal:14)

Senada dengan Macdonald, Spencer menyatakan bahwa yang dimaksud *social movement* adalah upaya kolektif yang ditujukan untuk suatu perubahan tatanan kehidupan yang baru. Ciri utama dari pandangan Spencer adalah adanya upaya kolektif (bersama) dan upaya tersebut diarahkan untuk terjadinya perubahan suatu tatanan yang lebih baik lagi dari tatanan yang ada dalam (Sukmana, 2016 hal:14)

Sementara, Locher berpendapat bahwa ketika sekelompok orang mengatur (mengorganisir) diri dalam upaya untuk mendorong atau menolak beberapa jenis perubahan sosial, maka mereka sedang menciptakan sebuah gerakan sosial. Orang-orang dengan sedikit atau banyak kekuatan politik yang dimilikinya, kemudian mereka bergabung secara bersama-sama untuk mendapatkan atau memperjuangkan beberapa hal, yakni suatu perubahan sosial, maka mereka sedang melakukan gerakan sosial. Menurut Locher, sebagian besar teoritis perilaku kolektif (*collective behavior*) memandang gerakan sosial (*social movements*) sebagai suatu

tipe dari perilaku kolektif (*collective behavior*), tetapi banyak dari teoritis gerakan sosial (*social movements*) memandang bahwa gerakan sosial (*social movements*) merupakan fenomena yang terpisah dari perilaku kolektif (*collective behavior*) dalam (Sukmana, 2016 hal:14).

Klandermans, menyitir pendapat Tarrow yang menyatakan bahwa social movement adalah penentangan kolektif oleh orang-orang yang memiliki solidaritas dan tujuan yang sama dalam proses interaksi yang terus menerus dengan pihak elit, pihak lawan dan pihak yang berwenang dalam (Sukmana, 2016 hal:14-15). Dari pendapat Tarrow ini, maka dapat dielaborasi bahwa:

- 1) Suatu gerakan adalah tindakan penentangan terhadap elit, otoritas, dan terhadap aturan kelompok dan budaya mapan lainnya;
- 2) Suatu gerakan dilakukan atas nama klaim yang sama terhadap pihak lawan, pihak berwenang, dan elit;
- 3) Suatu gerakan didasari oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif; dan
- 4) Untuk meneruskan arah tujuan tindakan kolektif, maka bentuk pertarungan diubah ke dalam suatu gerakan sosial.

Greene menyatakan bahwa gerakan sosial (*social movement*) adalah bentuk perilaku kolektif yang bertahan cukup lama, terstruktur, dan rasional dalam (Sukmana, 2016 hal:15). Beberapa karakteristik dari gerakan social menurut Greene, meliputi:

- 1) Sejumlah orang,
- 2) Tujuan umum untuk mendukung atau mencegah suatu perubahan sosial,

- 3) Adanya struktur dengan kepemimpinan yang diakui umum, dan
- 4) Adanya suatu aktivitas yang dipertahankan dalam waktu yang cukup lama.
Gerakan sosial relatif lebih permanen dan terorganisir dibandingkan dari tipe perilaku kolektif yang lainnya.

3. Pemilihan Umum (Pemilu)

a. Pengertian Pemilu

Pemilu merupakan instrumen penting dalam setiap negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu merupakan alat yang berfungsi untuk menyaring para politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat didalam lembaga perwakilan, sehingga mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan yang lebih besar melalui partai politik (Mahfud dalam Abdullah, 2019 hal:15)

Ramlan Surbakti, mendefinisikan pemilu sebagai mekanisme penyelesaian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Sementara, Paimin Napitupulu , memandang bahwa pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin negara, atau pemimpin pemerintahan (Abdullah, 2019 hal:15).

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Abdullah, 2019 hal: 16).

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum di anggap lambang sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum di selenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying* dan sebagainya. Di banyak negara dunia ketiga beberapa kebebasan seperti yang di kenal di dunia barat kurang di indahkan atau sekurang-kurangnya diberi penafsiran yang berbeda. Dalam situasi semacam ini, setiap analisis mengenai hasil pemilihan umum harus memperhitungkan hasil ketidakbebasan itu serta kemungkinan adanya faktor mobilisasi yang sedikit banyaknya mengandung unsur paksaan (Budiardjo, 2008 hal: 461).

b. Konsep Pembagian Kekuasaan Trias Politika

Konsep Trias Politica, berasal dari bahasa Yunani yang artinya Politik Tiga Serangkai. Menurut Montesquieu dalam (Yulistyowati, et al., 2016 hal:333) ajaran Trias Politica dikatakan bahwa dalam tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan harus masingmasing kekuasaan itu terpisah. Pada pokoknya ajaran Trias Politica isinya

tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan Legislatif (*Legislative Power*) Kekuasaan Legislatif (*Legislative Power*) adalah kekuasaan membuat undang-undang. Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan khusus untuk itu. Jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka akan mungkin tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Suatu negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi yang peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang dan dinamakan "Legislatif". Legislatif adalah yang terpenting sekali dalam susunan kenegaraan karena undang-undang adalah ibarat tiang yang menegakkan hidup perumahan Negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi bermasyarakat dan bernegara. Sebagai badan pembentuk undangundang, maka Legislatif itu hanyalah berhak untuk mengadakan undang-undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang itu haruslah diserahkan kepada suatu badan lain. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang adalah "Eksekutif" (Yulistyowati, et al., 2016 hal:333-334).
- 2) Kekuasaan Eksekutif (*Executive Power*) Kekuasaan "Eksekutif" adalah kekuasaan untuk melaksanakan undangundang. Kekuasaan melaksanakan

undang-undang dipegang oleh Kepala Negara. Kepala Negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari kepala Negara dilimpahkan (didelegasikan) kepada pejabat-pejabat pemerintah/Negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang (Badan Eksekutif). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan Eksekutif (Yulistyowati, et al., 2016 hal:333-334).

- 3) Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman (*Yudicative Powers*)
Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman (*Yudicative Powers*) adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan Yudikatif adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Walaupun pada hakim itu biasanya diangkat oleh Kepala Negara (Eksekutif) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena hakim tidak diperintah oleh Kepala Negara yang mengangkatnya, bahkan hakim adalah badan yang berhak menghukum Kepala Negara, jika Kepala Negara melanggarnya (Yulistyowati, et al., 2016 hal:333-334).

c. Sistem Pemilu Legislatif 2019

Sistem pemilu legislatif 2019 menggunakan sistem proporsional terbuka. Sistem proporsional merupakan sistem pemilu yang membagi kursi di parlemen sesuai dengan perolehan suara yang diperoleh masing-masing partai. Sistem

proporsional ini terdiri dari dua varian, yaitu berdasarkan daftar (*list*) dan berdasarkan peringkat (*single transferable votes*) (Pratiwi dalam Chrismayoga, Yohanes Baptista, 2023 hal:2662). Pada sistem proporsional dalam satu daerah pemilihan terdapat banyak calon yang berarti terdapat banyak kursi untuk diperebutkan. Dalam daerah pemilihan terdapat kursi yang akan diperoleh setiap parpol berdasarkan jumlah suara yang diperoleh parpol dan calon. Sistem proporsional diselenggarakan dalam negara yang memiliki multi partai seperti Belgia, Swedia, Italia, Belanda dan Indonesia. Sistem proporsional terbuka lebih berpotensi membentuk kabinet koalisi antarpantai dibandingkan dengan sistem pemilu lainnya (Solihah dalam Chrismayoga, Yohanes Baptista, 2023 hal:2662).


Dasar penggunaan proporsional terbuka sebagai sistem pemilu legislatif tahun 2019 termaktub dalam Pasal 168 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Proporsional terbuka pertama kali digunakan pada Pemilu 2009 sebagai dampak dari Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang pada putusannya mengubah sistem proporsional semi terbuka menjadi proporsional terbuka dengan berdasarkan suara terbanyak. Penggunaan sistem proporsional terbuka merupakan suatu kemajuan karena pemilih diberikan pilihan nama calon anggota legislatif yang akan mewakili mereka di parlemen (Abdussamad & Faralita dalam

Chrismayoga, Yohanes Baptista, 2023 hal:2663). Menurut Putusan MK No 22-24/PUU-VI/2008, proporsional terbuka adalah pilihan yang tepat berdasarkan pertimbangan bahwa bagi Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan masyarakat yang plural, sistem proporsional cocok diterapkan karena mengakomodir suara minoritas.

B. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam kajian teori berkenaan dengan judul skripsi ini, maka peneliti dapat merumuskan suatu kerangka alur berpikir tentang Partisipasi Politik Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pangandaran dalam Pemilu Legislatif 2019.

Gambar 2. KERANGKA PEMIKIRAN



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa partisipasi politik Gerakan Pemuda Anzor Kabupaten Pangandaran diatur dalam kebijakan organisasi yang disebar kepada para anggota Gerakan Pemuda Anzor di Kab. Pangandaran. Maka dengan aturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh organisasi, anggota Gerakan Pemuda Anzor berpartisipasi dalam pemilu tahun 2019.

C. Penelitian Terdahulu

Penulis mengambil referensi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M.Lilah Sahrul Mubarak (2020) yang melakukan penelitian mengenai “Partisipasi Politik Badan Otonom Nahdlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya (Studi Kasus Keterlibatan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Gerakan Pemuda Ansor pada Pileg 2019 di Kabupaten Tasikmalaya)”. Penelitian ini membahas tentang politik praktis Badan Otonom Nahdlatul Ulama, yaitu Gerakan Pemuda Ansor dan juga IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama). Penelitian ini di khususkan pada PILEG 2019 yang bertepatan di kabupaten Tasikmalaya. Secara kelembagaan organisasi Gerakan Pemuda Ansor dan IPNU tidak di perbolehkan berpolitik praktis tetapi di lapangan kedua organisasi tersebut melakukan politik praktis secara kelembagaan organisasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan politik praktis di negara demokrasi, partisipasi politik dan pemilu. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan studi kasus dan juga data sekunder dan primer, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Melihat dari teori teori Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama masuk dalam kategori *INTERST ARTICULATION* (memperpadukan, mempertemukan, mengakomodasikan berbagai kepentingan yang nyata hidup dan berkembang di masyarakat) dimana sebuah organisasi yang bias menyuarakan kepentingannya melalui Pemilu , terbukti IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) mampu memiliki rumah kreasi atau kantor di dapatkan dengan komunikasi kepada para

anggota dewan. Tidak hanya itu IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) pula termasuk kategori dalam teori Partisipasi Masyarakat dalam Politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gerakan Pemuda Ansor dan IPNU memobilisasi masa untuk mengajak para pengurus dan anggotanya untuk memilih pasangan calon anggota legislatif. Kedua Badan Otonom disebut Banom ini memobilisasi masa dengan agenda kerja organisasi dan di selipkan ajakan bahkan perintah untuk memilih calon legislatif. Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Tasikmalaya dan juga IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) Kabupaten sudah menjadi komoditas politik yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, meskipun berbenturan dengan aturan organisasi yang menyebutkan bahwa NU dan Badan Otonomnya tidak boleh terlibat dalam politik praktis nyata nya kedua Banom ini melakukan kegiatan politik melalui acara-acara resmi yang berada di kedua Banom ini. Melihat dari teori teori Rekrutmen Politik Melalui Pemilu Gerakan Pemuda Ansor masuk dalam kategori Teori ini yang dimana sebuah organisasi yang bias menyuarakan kepentingannya melalui Pemilu, terbukti Gerakan Pemuda Ansor mampu memiliki anggotanya yang terpilih menjadi legislatif melalui Pemilihan Umum. Tidak hanya itu Gerakan Pemuda Ansor pula termasuk kategori dalam teori Partisipasi Masyarakat dalam Politik . Terdapat ketidak sejalan antara aturan organisasi dengan pelaksanaan di lapangan. Ini menjadi hal yang menarik, bagaimana partisipasi politik yang dilakukan oleh dua organisasi yang di dalam aturannya tidak dibolehkan.

Selanjutnya penulis mengambil referensi dari penelitian Mohamad Andrea Piliandi (2022) dengan judul penelitian “Partisipasi Politik Organisasi Masyarakat

Muhammadiyah dalam Membangun Keseimbangan Politik Kabupaten Ciamis (Studi Kasus Organisasi Muhammadiyah Ciamis)”. Penelitian ini membahas mengenai pentingnya organisasi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat sipil yang kuat. Fungsi ormas lokal sebagai penyeimbang politik, kontrol masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan.

Pendekatan yang digunakan yaitu teori struktural fungsional yang memusatkan perhatian pada usaha-usaha menemukan fungsi politik yang ada dalam sistem politik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi masyarakat Muhammadiyah Ciamis, melakukan tindakan-tindakan respon politik atas keputusan pemerintah terhadap kehidupan masyarakat, berperan dalam menentukan dukungan politik dalam pemilu di Kabupaten Ciamis.